



**PUTUSAN**

Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai "Pemohon";

Lawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-buktinya Pemohon dimuka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 03 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Nopember 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kompleks xxxxxxxxxxxx di Kampung Salo selama 2 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung butung selama 1 tahun dan kemudian tinggal di Jalan Beringin di Kompleks TNI AL sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1.xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 29 Maret 2006;
  - 3.2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 12 januari 2010;
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lainTermohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman dekat Termohon tetapi mereka tidak mengetahui kberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



8. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota TNI AL ( Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ) Kendari dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Komandan Lanal Kendari Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2015;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon dan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak demikian pula melalui hakim mediator yang ditunjuk atas nama Drs. H. Abd. Latif, SH., MH. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun proses mediasi gagal, kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara a quo merupakan perkara khusus yang pemeriksaan dan penyelesaiannya diatur secara khusus dan demi

*Hal. 3 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi*



menghindari kemungkinan terjadinya kebohongan dalam perkara tersebut, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Nopember 2005, fotokopi tersebut bermaterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya ( Bukti P);

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah menghadapkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi Pemohon saksi kenal sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Salo, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kompleks Perumahan xxxxxxxxxxxx Kendari, di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan termohon sering cekcok, tetapi saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, disamping itu Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anggota xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa jika Termohon pergi, Termohon bermalam ditempat lain dan bahkan sampai 2 bulan baru Termohon kembali;
- Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan nanti diketahui bahwa Termohon berhutang jika orang datang menagih;

Hal. 4 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa saksi tidak tahu apakah termohon pernah meninggalkan Kendari;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, tetapi Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013, dan Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Termohon pergi, Pemohon masih menemuinya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon masih memberikan biaya hidup kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tetapi saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal Termohon karena bersepuh dengan saksi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon tidak rukun dengan Termohon, tetapi saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu kepada siap Termohon berutang, sebab nanti diketahui Termohon memiliki utang setelah orang datang menagih kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2013, dan setelah pertengkaran itu Termohon pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 5 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon masih memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah termohon pernah meninggalkan Kendari;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada perinsipnya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh pokok masalah yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang berdampak pada tidak adanya kemungkinan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi





Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah bidang perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sebagai bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Syukur bin Endang Gunadi dan Andi Nurmayanti binti Andi Lanto Nur;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon kini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Martadinata, Kel. Kessi lampe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang membuat keduanya tidak rukun dan sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahkan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan satu sama lain;
- b. Bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon sudah bersikeras ingin menalak Termohon;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013 atau hingga kini dihitung dua tahun lebih dan Pemohon sudah bertekad menalak Termohon;
- d. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan kedua saksi Pemohon dan tidak adanya usaha Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Pemohon tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan Permohonan cerai talak ini dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan Permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk menalak Termohon, hal ini berarti ia tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Hal. 8 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi





Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon setelah sebelumnya Pemohon telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan kesanggupan tersebut cukup layak, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah, cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan atau selama dalam masa iddah, adalah sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;

Hal. 10 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Hal. 11 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, M.H. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp.245.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp.336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman putusan Nomor 0382/Pdt.G/2015/PA Kdi